



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 611/Pid.B/2023/PN. Jkt. Brt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias
DARAY Bin MUKSIS
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl-lahir : 23 tahun / 14 Maret 2022
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. H. Rusini Rt. 06/Rw. 04 Kel. Meruya
Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta
Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja
Pendidikan : SLTP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 ;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh didampingi oleh RESTU WIBOWO, S.H Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim No.611/Pen.Pid/2023/PN. Jkt. Brt.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Perkara Putusan 611/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus Nomor 611 /Pid. B/2022/PN. Jkt.Br, tanggal 2 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611 /Pid.B/202/PN. Jkt.Br, tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Alternative Pertama.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dan celana pendek warna hitam bernodakan darah.
- Sebilah clurit bergagang kayu.
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bergambarkan Dinosaurus bernodakan darah.
- 1 (satu) buah jaket warna biru bernodakan darah.
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih bernodakan darah.

Halaman 2 dari 30 Perkara Putusan 611/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru bernodakan darah.

➤ 1 (satu) buah handuk warna biru bernodakan darah.

▪ **dirampas untuk dimusnahkan.**

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Honda secoopy warna putih silver No. Pol. B 3659 UXG berikut kunci kontak sepeda motor.

▪ **dikembalikan kepada pemilik yang syah melalui terdakwa.**

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena elah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

A. DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 01.10 WIB atau diwaktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau diwaktu lain setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Tennis Gg. Mushola At-Taubah RT. 04/RW. 05 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23,00 WIB, ketika itu korban SYARIFUDIN bersama-sama dengan saksi

Halaman 3 dari 30 Perkara Putusan 611/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK sedang kumpul/tongkrongan yang terletak di Lapangan Tenis Gg. Mushola At-Taubah RT. 04/RW. 05 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan saat itu bertemu dengan saksi AHMAD BALADY lalu korban bersama dengan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK dan saksi AHMAD BALADY bertiga mengobrol kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB datang terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS bersama-sama dengan temannya yang bernama ALI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol. B-3659-UXG dengan membawa sebuah tas yang berisikan 2 (dua) buah clurit lalu terdakwa menaruh sebuah tas yang berisikan clurit di kuburan yang tidak jauh dari tempat tongkrongan tersebut, setelah itu terdakwa menghampiri korban yang sedang duduk-duduk dengan teman-temannya kemudian terdakwa bertemu dengan korban dan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK serta sdr. AHMAD BALADY kemudian terjadi cek-cok mulut antara terdakwa dengan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK karena saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK pernah ingin mematahkan lehernya terdakwa. Karena merasa terdakwa sudah tidak sopan, lalu korban yang berada ditempat tongkrongan tersebut tidak terima dan langsung membenturkan kepalanya ke kepala terdakwa dan terjadi saling dorong antara keduanya kemudian terdakwa langsung mengambil tas yang sebelumnya ditaruh didekat kuburan, lalu mengeluarkan 2 (dua) buah clurit dari dalam tas, untuk clurit yang satu dipegang oleh terdakwa sedangkan yang clurit satunya diberikan terdakwa kepada korban dengan cara dilempar, saat itu terdakwa mengatakan kepada korban **"ni lo pegang (Clurit) kita berdua duel"**. Selanjutnya korban mengambil clurit tersebut dan masing-masing antara korban dengan terdakwa sama-sama memegang clurit, namun pada saat korban dan terdakwa ingin berduel, saksi AHMAD BALADY dan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK berusaha meleraai/memisahkan dengan cara memegang tubuh korban agar menjauh dari terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter tetapi korban yang masih emosi lalu melepaskan pegangan saksi AHMAD BALADY dan langsung membacok/menyabet clurit ke tubuh terdakwa mengenai leher kiri terdakwa, setelah itu korban membacok/menyabet clurit kembali terdakwa namun clurit tersebut

Halaman 4 dari 30 Perkara Putusan 611/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



berhasil ditahan tangan kanan terdakwa sehingga clurit yang dipegang korban terjatuh dan terlepas kemudian terdakwa membalas dengan cara membacok/menyabet leher korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa juga membacok/menyabet tangan sebelah kanan dan kiri korban dengan menggunakan clurit berkali-kali, setelah itu korban berlari meninggalkan terdakwa dalam kondisi lehernya berdarah, kemudian terdakwa berusaha mengejar korban namun tidak ketemu selanjutnya dikarenakan terdakwa juga mengalami luka, maka terdakwa langsung membuang clurit yang terdakwa pegang ditempat kejadian lalu terdakwa kerumah sakit RSUD Kembangan untuk diobati. Setelah di obati oleh dokter, lalu terdakwa menuju kerumah terdakwa dan setibanya dirumah terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan diberitahu bahwa korban yang terdakwa aniaya telah meninggal dunia.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban SYARIFUDIN meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No. : R/267/Sk.B/V/2023/IKF, tanggal 29 Mei, yang ditandatangani oleh **Arfiani Ika K., Sp.FM dan dr. Ari Wahyono, Sp.FM**, dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokkes Polri, dengan kesimpulan :
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh dua tahun, bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher yang memotong pembuluh nadi utama leher dan luka-luka terbuka pada kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada anggota gerak bawah kiri dan memar pada mata kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian. Selanjutnya ditemukan tanda kekurangan darah.
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 01.10 WIB atau diwaktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau diwaktu lain setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Tenis Gg. Mushola At-Taubah RT. 04/RW. 05 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan penganiayaan terhadap korban SYARIFUDIN mengakibatkan matinya orang**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23,00 WIB, ketika itu korban SYARIFUDIN bersama-sama dengan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK sedang kumpul/tongkrongan yang terletak di Lapangan Tenis Gg. Mushola At-Taubah RT. 04/RW. 05 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan saat itu bertemu dengan saksi AHMAD BALADY lalu korban bersama dengan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK dan saksi AHMAD BALADY bertiga mengobrol kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB datang terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS bersama-sama dengan temannya yang bernama ALI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol. B-3659-UXG dengan membawa sebuah tas yang berisikan 2 (dua) buah clurit lalu terdakwa menaruh sebuah tas yang berisikan clurit di kuburan yang tidak jauh dari tempat tongkrongan tersebut, setelah itu terdakwa menghampiri korban yang sedang duduk-duduk dengan teman-temannya kemudian terdakwa bertemu dengan korban dan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK serta sdr. AHMAD BALADY kemudian terjadi cek-cok mulut antara terdakwa dengan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK karena saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK pernah ingin mematahkan lehernya terdakwa. Karena merasa terdakwa sudah tidak sopan, lalu korban yang berada ditempat tongkrongan tersebut tidak terima dan langsung membenturkan kepalanya ke kepala terdakwa dan terjadi saling dorong antara keduanya kemudian terdakwa langsung mengambil tas yang sebelumnya ditaruh didekat kuburan, lalu mengeluarkan 2 (dua) buah clurit dari dalam tas, untuk clurit yang satu dipegang oleh terdakwa sedangkan yang clurit

Halaman 6 dari 30 Perkara Putusan 611/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



satunya diberikan terdakwa kepada korban dengan cara dilempar, saat itu terdakwa mengatakan kepada korban “**ni lo pegang (Clurit) kita berdua duel**”. Selanjutnya korban mengambil clurit tersebut dan masing-masing antara korban dengan terdakwa sama-sama memegang clurit, namun pada saat korban dan terdakwa ingin berduel, saksi AHMAD BALADY dan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK berusaha melerai/memisahkan dengan cara memegang tubuh korban agar menjauh dari terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter tetapi korban yang masih emosi lalu melepaskan pegangan saksi AHMAD BALADY dan langsung membacok/menyabet clurit ke tubuh terdakwa mengenai leher kiri terdakwa, setelah itu korban membacok/menyabet clurit kembali terdakwa namun clurit tersebut berhasil ditahan tangan kanan terdakwa sehingga clurit yang dipegang korban terjatuh dan terlepas kemudian terdakwa membalas dengan cara membacok/menyabet leher korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa juga membacok/menyabet tangan sebelah kanan dan kiri korban dengan menggunakan clurit berkali-kali, setelah itu korban berlari meninggalkan terdakwa dalam kondisi lehernya berdarah, kemudian terdakwa berusaha mengejar korban namun tidak ketemu selanjutnya dikarenakan terdakwa juga mengalami luka, maka terdakwa langsung membuang clurit yang terdakwa pegang ditempat kejadian lalu terdakwa kerumah sakit RSUD Kembangan untuk diobati. Setelah di obati oleh dokter, lalu terdakwa menuju kerumah terdakwa dan setibanya dirumah terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan diberitahu bahwa korban yang terdakwa aniaya telah meninggal dunia.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban SYARIFUDIN meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No. : R/267/Sk.B/V/2023/IKF, tanggal 29 Mei, yang ditandatangani oleh **Arfiani Ika K., Sp.FM dan dr. Ari Wahyono, Sp.FM**, dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokes Polri, dengan kesimpulan :
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh dua tahun, bergolongan darah “B”. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher yang memotong pembuluh nadi utama leher dan luka-luka terbuka pada kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada anggota gerak bawah kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada mata kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian. Selanjutnya ditemukan tanda kekurangan darah.

- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 01.10 WIB atau diwaktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau diwaktu lain setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Tenis Gg. Mushola At-Taubah RT. 04/RW. 05 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan perkelahian seorang lawan seorang hingga menghilangkan jiwa lawannya**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23,00 WIB, ketika itu korban SYARIFUDIN bersama-sama dengan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK sedang berkumpul/tongkrongan yang terletak di Lapangan Tenis Gg. Mushola At-Taubah RT. 04/RW. 05 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan saat itu bertemu dengan saksi AHMAD BALADY lalu korban bersama dengan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK dan saksi AHMAD BALADY bertiga mengobrol kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB datang terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS bersama-sama dengan temannya yang bernama ALI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol. B-3659-UXG dengan membawa sebuah tas yang berisikan 2 (dua) buah clurit lalu terdakwa menaruh sebuah tas yang berisikan clurit di kuburan yang tidak jauh dari tempat tongkrongan tersebut, setelah itu terdakwa menghampiri korban yang sedang duduk-duduk dengan teman-temannya kemudian terdakwa bertemu dengan

Halaman 8 dari 30 Perkara Putusan 611/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



korban dan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK serta sdr. AHMAD BALADY kemudian terjadi cek-cok mulut antara terdakwa dengan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK karena saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK pernah ingin mematahkan lehernya terdakwa. Karena merasa merasa terdakwa sudah tidak sopan, lalu korban yang berada ditempat tongkrongan tersebut tidak terima dan langsung membenturkan kepalanya ke kepala terdakawa dan terjadi saling dorong antara keduanya kemudian terdakwa langsung mengambil tas yang sebelumnya ditaruh didekat kuburan, lalu mengeluarkan 2 (dua) buah clurit dari dalam tas, untuk clurit yang satu dipegang oleh terdakwa sedangkan yang clurit satunya diberikan terdakwa kepada korban dengan cara dilempar, saat itu terdakwa mengatakan kepada korban **“ni lo pegang (Clurit) kita berdua duel”**. Selanjutnya korban mengambil clurit tersebut dan masing-masing antara korban dengan terdakwa sama-sama memegang clurit, namun pada saat korban dan terdakwa ingin berudel, saksi AHMAD BALADY dan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK berusaha melerai/memisahkan dengan cara memegang tubuh korban agar menjauh dari terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter tetapi korban yang masih emosi lalu melepaskan pegangan saksi AHMAD BALADY dan langsung membacok/menyabet clurit ke tubuh terdakwa mengenai leher kiri terdakwa, setelah itu korban membacok/menyabet clurit kembali terdakwa namun clurit tersebut berhasil ditahan tangan kanan terdakwa sehingga clurit yang dipegang korban terjatuh dan terlepas kemudian terdakwa membalas dengan cara membacok/menyabet leher korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa juga membacok/menyabet tangan sebelah kanan dan kiri korban dengan menggunakan clurit berkali-kali, setelah itu korban berlari meninggalkan terdakwa dalam kondisi lehernya berdarah, kemudian terdakwa berusaha mengejar korban namun tidak ketemu selanjutnya dikarenakan terdakwa juga mengalami luka, maka terdakwa langsung membuang clurit yang terdakwa pegang ditempat kejadian lalu terdakwa kerumah sakit RSUD Kembangan untuk diobati. Setelah di obati oleh dokter, lalu terdakwa menuju kerumah terdakwa dan setibanya dirumah terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan diberitahu bahwa korban yang terdakwa aniaya telah meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut korban SYARIFUDIN meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No. : R/267/Sk.BV/2023/IKF, tanggal 29 Mei, yang ditandatangani oleh **Arfiani Ika K., Sp.FM dan dr. Ari Wahyono, Sp.FM**, dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokes Polri, dengan kesimpulan :
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh dua tahun, bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher yang memotong pembuluh nadi utama leher dan luka-luka terbuka pada kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada anggota gerak bawah kiri dan memar pada mata kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian. Selanjutnya ditemukan tanda kekurangan darah.
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 184 ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mebghadirkan dipersidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SYAIFUDIN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya orang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 01.10 Wib di Lapangan Tenis Gg. Mushola At-Taubah RT. 04/RW. 05 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS dan korbannya adalah SYARIFUDIN hingga mati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, sewaktu saksi sedang berada di pos security Perumahan Residence 8 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, tiba-tiba saksi dibangunkan oleh seorang warga yang mengatakan bahwa adik kandungnya bernama SYARIFUDIN ditemukan tergeletak dan bersimbah di depan rumah warga yang terletak di Jl. Lapangan Tennis Gg. Mushola At-Taubah Rt. 04/05 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat;
- Bahwa setelah mendapat beritabtersebut saksi segera saat itu menuju kelokasi, sesampainya di sana saksi melihat bahwa tempat tersebut sudah ramai oleh warga sekitar dan ada petugas Kepolisian.
- Bahwa kemudian setelah saksi melihat dengan dekat, benar bahwa laki-laki yang tergeletak tersebut merupakan adik kandung saksi yang bernama SYARIFUDIN, saat itu saksi melihat terdapat luka di leher bagian kanan korban. Kemudian saksi diberitahu oleh warga sekitar bahwa sebelumnya terjadi perkelahian antara korban dengan pelaku menggunakan senjata tajam jenis clurit yang dipegang masing-masing yang mengakibatkan korban terluka parah dan meninggal dunia, setelah itu tubuh korban dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian bahwa pelaku sudah tertangkap, lalu saksi bersama-sama petugas Kepolisian menuju kerumah sakit dan sesampainya disana saksi melihat bahwa selain leher kanan terdapat luka juga di bagian telapak tangan serta jempol sebelah kanan, lalu bagian jari tangan dan telunjuk sebelah kiri korban.
- Bahwa seorang laki-laki yang telah meninggal dunia akibat penganiayaan dan mengalami luka di leher dan tangan sebelah kanan dan kiri merupakan adik kandung saksi.
- Bahwa barang bukti berupa sebuah kaos berwarna hitam dan celana pendek bernoda darah tersebut merupakan pakaian milik adik saksi yaitu korban SYARIFUDIN.

Halaman 11 dari 30 Perkara Putusan 611/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dibawa ke Polsek Kembangan untuk membuat Laporan Polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi MURSIDI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya orang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 01.10 Wib di Lapangan Tenis Gg. Mushola At-Taubah RT. 04/RW. 05 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS dan korbannya adalah SYARIFUDIN hingga mati.
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa menganiaya korban hingga meninggal dunia, namun saat terjadi debat mulut antara terdakwa dengan korban, saksi melihatnya dan saksi juga melihat saat terdakwa memberikan senjata tajam berupa clurit kepada korban dan mengajak korban untuk berduel/bertarung.
- Bahwa saat itu jarak antara saksi dengan terdakwa kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian saksi melihat terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah clurit dari dalam tas yang di bawa oleh terdakwa lalu clurit yang satu di pegang terdakwa sedangkan yang satunya diberikan terdakwa kepada korban. Kemudian saksi juga mendengar saat itu terdakwa berkata kepada korban "ini lo pegang (clurit) kita berdua duel".
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara keduanya, dikarenakan saksi tidak kenal dengan keduanya, namun pada saat sebelum kejadian saksi sedang bertugas sebagai security di Perumahan dekat lokasi kejadian keduanya ada ribut mulut. Setelah sampai dikantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa korban mengalami luka di bagian leher sebelah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi tiba di area Perumahan Permata Srengseng Jakarta Barat dan seperti biasanya saksi bertugas menjaga keamanan, kemudian sekira jam 23.00 WIB, pada saat ingin menutup gerbang perumahan lalu saksi V melihat beberapa orang sedang berkumpul didepan pintu gerbang.
- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi melihat dan mendengar terjadi debat mulut antara terdakwa dengan korban, kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah clurit dari dalam tas yang saat itu dibawa. Selanjutnya clurit yang satu di pegang terdakwa, sedangkan yang satunya diberikan terdakwa kepada korban. Kemudian saksi juga mendengar saat itu terdakwa berkata kepada korban, "ini lo" korban berusaha melarikan diri dan menghindari terdakwa, lalu terdakwa berusaha mengejar korban dan meninggalkan area perumahan dan saksi tidak mengetahui lagi peristiwanya karena sudah luar area perumahan tempat saksi jaga.
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, datang petugas Kepolisian memberitahu saksi bahwa terdakwa telah menganiaya korban hingga meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi ACHMAD FAUZI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya orang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 01.10 Wib di Lapangan Tennis Gg. Mushola At-Taubah RT. 04/RW. 05 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS dan korbannya adalah SYARIFUDIN hingga mati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saksi bersama-sama dengan rekan anggota Polisi lain mendapat informasi bahwa telah terjadi keributan di daerah Jl. Lapangan Tennis Gg. Mushola At-Taubah Rt. 04/05 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan Jakarta Barat ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota Polisi lain menuju kelokasi dan sesampainya dilokasi tepatnya didepan rumah warga ada seseorang laki-laki yang sedang tergeletak berlumuran darah, selanjutnya didapatkan informasi dari warga sekitar bahwa sebelumnya ada terjadi keributan antara 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan senjata tajam dan keduanya mengalami luka. Setelah itu saksi bersama dengan anggota lainnya menuju kerumah sakit untuk mengecek apakah ada seseorang yang berobat karena menalami luka dan sesampainya dirumah sakit kami mendapat informasi bahwa memang benar bahwa ada seseorang laki-laki yang berobat dikarenakan luka senjata tajam namun laki-laki tersebut sudah pulang dari rumah sakit.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan identitas laki-laki tersebut sekitar pukul 04.00 WIB saksi bersama dengan anggota Polisi lain langsung menuju kerumah laki-laki yang bernama MUHAMAD AJIS DERMAWAN (terdakwa) yang terletak di Jl. H. Rusini Rt. 006/04 Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat dan setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, dirinya mengakui bahwa mengalami luka di tangan sebelah kanan dan leher kiri karena bertarung/berduel dengan korban di Jl. Lapangan Tennis G. Mushola At-Taubah Rt. 04/05 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, saat itu terdakwa tidak mengetahui bahwa korban meninggal dunia.
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi mengakui bahwa awalnya terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan korban, korban membenturkan kepalanya ke kepala terdakwa, atas perlakuan korban tersebut terdakwa tidak terima dan mengeluarkan 2 (dua) buah clurit dari dalam tas yang dibawa, untuk clurit yang satu di pegang terdakwa sedangkan yang satunya terdakwa berikan kepada korban. Selanjutnya terjadi duel antara terdakwa dengan korban dan

Halaman 14 dari 30 Perkara Putusan 611/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



keduanya saling melukai, untuk terdakwa mengalami luka di bagian leher kiri dan tangan sebelah kanan, sedangkan untuk korban mengalami luka sobek di bagian leher dan tangan sebelah kanan dan kiri sehingga korban meninggal dunia.

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut berhasil disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bergambarkan Dinosaurus bernodakan darah.
- 1 (satu) buah jaket warna biru bernodakan darah.
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih bernodakan darah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih silver No. Pol. B-3659-UXG berikut kunci kontak sepeda motor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. Saksi ARMAN SIMAMORA, dipersidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya orang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 01.10 Wib di Lapangan Tennis Gg. Mushola At-Taubah RT. 04/RW. 05 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS dan korbannya adalah SYARIFUDIN hingga mati.

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saksi bersama-sama dengan rekan anggota Polisi lain mendapat informasi bahwa telah terjadi keributan di daerah Jl. Lapangan Tennis Gg. Mushola At-Taubah Rt. 04/05 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan Jakarta Barat, kemudian saksi bersama dengan anggota Polisi lain menuju lokasi dan sesampainya dilokasi tepatnya didepan rumah warga ada seseorang laki-laki yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak berlumuran darah, selanjutnya didapatkan informasi dari warga sekitar bahwa sebelumnya ada terjadi keributan antara 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan senjata tajam dan keduanya mengalami luka. Setelah itu saksi bersama dengan anggota lainnya menuju kerumah sakit untuk mengecek apakah ada seseorang yang berobat karena menalami luka dan sesampainya dirumah sakit kami mendapat informasi bahwa memang benar bahwa ada seseorang laki-laki yang berobat dikarenakan luka senjata tajam namun laki-laki tersebut sudah pulang dari rumah sakit.

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan identitas laki-laki tersebut sekitar pukul 04.00 WIB saksi bersama dengan anggota Polisi lain langsung menuju kerumah laki-laki yang bernama MUHAMAD AJIS DERMAWAN (terdakwa) yang terletak di Jl. H. Rusini Rt. 006/04 Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat dan setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, dirinya menakui bahwa mengalami luka di tangan sebelah kanan dan leher kiri karena bertarung/berduel dengan korban di Jl. Lapangan Tennis G. Mushola At-Taubah Rt. 04/05 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, saat itu terdakwa tidak mengetahui bahwa korban meninggal dunia.

- Bahwa saat terdakwa diinterogasi mengakui bahwa awalnya terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan korban, lalu korban membenturkan kepalanya ke kepala terdakwa, kemudian terdakwa tidak terima dan mengeluarkan 2 (dua) buah clurit dari dalam tas yang dibawa, untuk clurit yang satu di pegang terdakwa sedangkan yang satunya terdakwa berikan kepada korban. Selanjutnya terjadi duel antara terdakwa dengan korban dan keduanya saling melukai, untuk terdakwa mengalami luka di bagian leher kiri dan tangan sebelah kanan, sedangkan untuk korban mengalami luka sobek di bagian leher dan tangan sebelah kanan dan kiri sehingga korban meninggal dunia.

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut berhasil disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bergambarkan Dinosaurus bernodakan darah.

Halaman 16 dari 30 Perkara Putusan 611/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



- 1 (satu) buah jaket warna biru bernodakan darah.
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih bernodakan darah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna putih silver No. Pol. B-3659-UXG berikut kunci kontak sepeda motor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 01.10 Wib di Lapangan Tenis Gg. Mushola At-Taubah RT. 04/RW. 05 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS dan korbannya adalah SYARIFUDIN hingga mati.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS seorang diri berangkat dari rumahnya yang terletak di Jln. H. Rusini Meruya Selatan, Jakarta Barat membawa 2 (dua) buah clurit yang terdakwa masukan ke dalam tas, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol. B-3659-UXG untuk bertemu dengan seseorang yang mengajak terdakwa bertarung didaerah Kav. DKI Meruya Jakarta Barat, namun ternyata orang tersebut meminta maaf kepada terdakwa.
- Kemudian terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama ALI dan saat itu terdakwa diajak oleh ALI untuk nongkrong di Lapangan Tenis Gg. Mushola At-Taubah RT. 04/RW. 05 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Setelah sampai sekitar pukul 01.10 WIB, datang terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS bersama-sama dengan temannya yang bernama ALI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol. B-3659-UXG dengan membawa sebuah tas yang berisikan 2 (dua) buah clurit lalu terdakwa menaruh sebuah tas yang berisikan clurit di kuburan yang tidak jauh dari tempat tongkrongan tersebut;



- Bahwa setelah itu terdakwa menghampiri korban yang sedang duduk-duduk dengan teman-temannya kemudian terdakwa bertemu dengan korban dan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK serta sdr. AHMAD BALADY dan kemudian terjadi cek-cok mulut antara terdakwa dengan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK karena saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK pernah ingin mematahkan lehernya terdakwa. Karena merasa terdakwa sudah tidak sopan, lalu korban yang berada ditempat tongkrongan tersebut tidak terima dan langsung membenturkan kepalanya ke kepala terdakawa dan terjadi saling dorong antara keduanya kemudian terdakwa langsung mengambil tas yang sebelumnya ditaruh didekat kuburun;
- Bahwa terdakwa lalu mengeluarkan 2 (dua) buah clurit dari dalam tas, untuk clurit yang satu dipegang oleh terdakwa sedangkan yang clurit satunya diberikan kepada korban dengan cara dilempar, saat itu terdakwa mengatakan kepada korban "**ni lo pegang (Clurit) kita berdua duel**". Selanjutnya korban mengambil clurit tersebut dan masing-masing antara korban dengan terdakwa sama-sama memegang clurit, namun pada saat korban dan terdakwa ingin berduel, saksi AHMAD BALADY dan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK berusaha meleraai/memisahkan dengan cara memegang tubuh korban agar menjauh dari terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter tetapi korban yang masih emosi lalu melepaskan pegangan saksi AHMAD BALADY dan langsung membacok/menyabet clurit ke tubuh terdakwa mengenai leher kiri terdakwa, setelah itu korban membacok/menyabet clurit kembali terdakwa namun clurit tersebut berhasil ditahan tangan kanan terdakwa sehingga clurit yang dipegang korban terjatuh dan terlepas kemudian terdakwa membalas dengan cara membacok/menyabet leher korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa juga membacok/menyabet tangan sebelah kanan dan kiri korban dengan menggunkan clurit berkali-kali, setelah itu korban berlari meninggalkan terdakwa dalam kondisi lehernya berdarah;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha mengejar korban namun tidak ketemu selanjutnya dikarenakan terdakwa juga mengalami luka, maka terdakwa langsung membuang clurit yang terdakwa pegang ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian lalu terdakwa kerumah sakit RSUD Kembangan untuk diobati. Setelah di obati oleh dokter, lalu terdakwa menuju kerumah terdakwa dan setibanya dirumah terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan diberitahu bahwa korban yang terdakwa aniaya telah meninggal dunia.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 2 (dua) buah clurit didalam tas yang terdakwa bawa dari rumah yaitu apabila terdakwa bertemu dengan lawan untuk berduel/bertarung, lalu terdakwa berikan clurit yang satu kepadanya, kemudian clurit yang satunya terdakwa gunakan untuk terdakwa dan korban berdua berduel/bertarung.
- Bahwa terdakwa ingin memberi pelajaran kepada korban dan membalas korban karena telah membenturkan kepalanya ke kepala terdakwa dan telah berani mengajak terdakwa berduel/bertarung.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Kembangan Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dan celana pendek warna hitam bernodakan darah.
- Sebilah clurit bergagang kayu.
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bergambarkan Dinosaurus bernodakan darah.
- 1 (satu) buah jaket warna biru bernodakan darah.
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih bernodakan darah.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru bernodakan darah.
- 1 (satu) buah handuk warna biru bernodakan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda secoopy warna putih silver No. Pol. B 3659 UXG berikut kunci kontak sepeda motor.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik dan penyitaan tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. : R/267/Sk.B/V/2023/IKF, tanggal 29 Mei, yang ditandatangani oleh **Arfiani Ika K., Sp.FM dan dr. Ari Wahyono, Sp.FM**, dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I PUSDOKKES POLRI, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh dua tahun, bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher yang memotong pembuluh nadi utama leher dan luka-luka terbuka pada kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada anggota gerak bawah kiri dan memar pada mata kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian. Selanjutnya ditemukan tanda kekurangan darah. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Visum Et Repertum No. : R/267/Sk.B/V/2023/IKF, tanggal 29 Mei, yang ditandatangani oleh **Arfiani Ika K., Sp.FM dan dr. Ari Wahyono, Sp.FM**, dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I PUSDOKKES POLRI, satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya orang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 01.10 Wib di Lapangan Tenis Gg. Mushola At-Taubah RT. 04/RW. 05 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS dan korbannya adalah SYARIFUDIN hingga mati.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS seorang diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumahnya yang terletak di Jln. H. Rusini Meruya Selatan, Jakarta Barat membawa 2 (dua) buah clurit yang terdakwa masukan ke dalam tas, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol. B-3659-UXG untuk bertemu dengan seseorang yang mengajak terdakwa bertarung didaerah Kav. DKI Meruya Jakarta Barat, namun ternyata orang tersebut meminta maaf kepada terdakwa.

- Kemudian terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama ALI dan saat itu terdakwa diajak oleh ALI untuk nongkrong di Lapangan Tenis Gg. Mushola At-Taubah RT. 04/RW. 05 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Setelah sampai sekitar pukul 01.10 WIB, datang terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS bersama-sama dengan temannya yang bernama ALI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol. B-3659-UXG dengan membawa sebuah tas yang berisikan 2 (dua) buah clurit lalu terdakwa menaruh sebuah tas yang berisikan clurit di kuburan yang tidak jauh dari tempat tongkrongan tersebut, setelah itu terdakwa menghampiri korban yang sedang duduk-duduk dengan teman-temannya kemudian terdakwa bertemu dengan korban dan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK serta sdr. AHMAD BALADY dan kemudian terjadi cek-cok mulut antara terdakwa dengan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK karena saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK pernah ingin mematahkan lehernya terdakwa. Karena merasa terdakwa sudah tidak sopan, lalu korban yang berada ditempat tongkrongan tersebut tidak terima dan langsung membenturkan kepalanya ke kepala terdakwa dan terjadi saling dorong antara keduanya kemudian terdakwa langsung mengambil tas yang sebelumnya ditaruh didekat kuburun, lalu mengeluarkan 2 (dua) buah clurit dari dalam tas, untuk clurit yang satu dipegang oleh terdakwa sedangkan yang clurit satunya diberikan terdakwa kepada korban dengan cara dilempar, saat itu terdakwa mengatakan kepada korban "**ni lo pegang (Clurit) kita berdua duel**". Selanjutnya korban mengambil clurit tersebut dan masing-masing antara korban dengan terdakwa sama-sama memegang clurit, namun pada saat korban dan terdakwa ingin berudel, saksi AHMAD BALADY dan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK berusaha meleraikan/memisahkan

Halaman 21 dari 30 Perkara Putusan 611/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memegang tubuh korban agar menjauh dari terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter tetapi korban yang masih emosi lalu melepaskan pegangan saksi AHMAD BALADY dan langsung membacok/menyabet clurit ke tubuh terdakwa mengenai leher kiri terdakwa, setelah itu korban membacok/menyabet clurit kembali terdakwa namun clurit tersebut berhasil ditahan tangan kanan terdakwa sehingga clurit yang dipegang korban terjatuh dan terlepas kemudian terdakwa membalas dengan cara membacok/menyabet leer korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa juga membacok/menyabet tangan sebelah kanan dan kiri korban dengan menggunakan clurit berkali-kali, setelah itu korban berlari meninggalkan terdakwa dalam kondisi lehernya berdarah, kemudian terdakwa berusaha mengejar korban namun tidak ketemu selanjutnya dikarenakan terdakwa juga mengalami luka, maka terdakwa langsung membuang clurit yang terdakwa pegang ditempat kejadian lalu terdakwa kerumah sakit RSUD Kembangan untuk diobati. Setelah di obati oleh dokter, lalu terdakwa menuju kerumah terdakwa dan setibanya dirumah terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan diberitahu bahwa korban yang terdakwa aniaya telah meninggal dunia.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 2 (dua) buah clurit didalam tas yang terdakwa bawa dari rumah yaitu apabila terdakwa bertemu dengan lawan untuk berduel/bertarung, lalu terdakwa berikan clurit yang satu kepadanya, kemudian clurit yang satunya terdakwa gunakan untuk terdakwa dan korban berdua berduel/bertarung.
- Bahwa terdakwa ingin memberi pelajaran kepada korban dan membalas korban karena telah membenturkan kepalanya ke kepala terdakwa dan telah berani mengajak terdakwa berduel/bertarung.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban SYARIFUDIN meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No. : R/267/Sk.B/V/2023/IKF, tanggal 29 Mei, yang ditandatangani oleh **Arfiani Ika K., Sp.FM dan dr. Ari Wahyono, Sp.FM**, dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I PUSDOKKES Polri, dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh dua tahun, bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan



luka terbuka pada leher yang memotong pembuluh nadi utama leher dan luka-luka terbuka pada kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada anggota gerak bawah kiri dan memar pada mata kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak berpotensi menyebabkan kematian. Selanjutnya ditemukan tanda kekurangan darah.

Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagaimana tersebut diatas, apakah terhadap terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA : melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP

ATAU KETIGA: melanggar Pasal 184 ayat (4) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang ;
- Ad. Unsur “barang siapa”
 - Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.



- Menimbang, bahwa Dalam hal ini, yang diajukan sebagai “barang siapa” adalah terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.
 - Menimbang, bahwa terdakwa pada saat memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku, bahkan terdakwa telah mengakui dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana ini.
- Selanjutnya, apabila dinilai diri terdakwa selama proses pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu menerangkan detail-detail yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang”

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui), adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”, “Kehendak” dapat ditujukan terhadap: a. Perbuatan yang dilarang b. Akibat yang dilarang ;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.



- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS telah melakukan perbuatan dengan cara :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya orang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 01.10 Wib di Lapangan Tenis Gg. Mushola At-Taubah RT. 04/RW. 05 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS dan korbannya adalah SYARIFUDIN hingga mati.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS seorang diri berangkat dari rumahnya yang terletak di Jln. H. Rusini Meruya Selatan, Jakarta Barat membawa 2 (dua) buah clurit yang terdakwa masukan ke dalam tas, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol. B-3659-UXG untuk bertemu dengan seseorang yang mengajak terdakwa bertarung didaerah Kav. DKI Meruya Jakarta Barat, namun ternyata orang tersebut meminta maaf kepada terdakwa.



- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama ALI dan saat itu terdakwa diajak oleh ALI untuk nongkrong di Lapangan Tenis Gg. Mushola At-Taubah RT. 04/RW. 05 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Setelah sampai sekitar pukul 01.10 WIB, datang terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS bersama-sama dengan temannya yang bernama ALI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol. B-3659-UXG dengan membawa sebuah tas yang berisikan 2 (dua) buah clurit lalu terdakwa menaruh sebuah tas yang berisikan clurit di kuburan yang tidak jauh dari tempat tongkrongan tersebut, setelah itu terdakwa menghampiri korban yang sedang duduk-duduk dengan teman-temannya kemudian terdakwa bertemu dengan korban dan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK serta sdr. AHMAD BALADY dan kemudian terjadi cek-cok mulut antara terdakwa dengan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK karena saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK pernah ingin mematahkan lehernya terdakwa. Karena merasa terdakwa sudah tidak sopan, lalu korban yang berada ditempat tongkrongan tersebut tidak terima dan langsung membenturkan kepalanya ke kepala terdakwa dan terjadi saling dorong antara keduanya kemudian terdakwa langsung mengambil tas yang sebelumnya ditaruh didekat kuburan, lalu mengeluarkan 2 (dua) buah clurit dari dalam tas, untuk clurit yang satu dipegang oleh terdakwa sedangkan yang clurit satunya diberikan terdakwa kepada korban dengan cara dilempar, saat itu terdakwa mengatakan kepada korban "ni lo pegang (Clurit) kita berdua duel". Selanjutnya korban mengambil clurit tersebut dan masing-masing antara korban dengan terdakwa sama-sama memegang clurit, namun pada saat korban dan terdakwa ingin berudel, saksi AHMAD BALADY dan saksi AKBAR SUMARDIMANSYAH alias PENDEK berusaha meleraai/memisahkan dengan cara memegang tubuh korban agar menjauh dari terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter tetapi korban yang masih emosi lalu melepaskan pegangan saksi AHMAD BALADY dan langsung membacok/menyabet clurit ke tubuh terdakwa mengenai leher kiri terdakwa, setelah itu korban membacok/menyabet clurit kembali terdakwa namun clurit tersebut berhasil ditahan tangan kanan terdakwa sehingga clurit yang dipegang korban terjatuh dan

Halaman 26 dari 30 Perkara Putusan 611/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



terlepas kemudian terdakwa membalas dengan cara membacok/menyabet leher korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa juga membacok/menyabet tangan sebelah kanan dan kiri korban dengan menggunakan clurit berkali-kali, setelah itu korban berlari meninggalkan terdakwa dalam kondisi lehernya berdarah, kemudian terdakwa berusaha mengejar korban namun tidak ketemu selanjutnya dikarenakan terdakwa juga mengalami luka, maka terdakwa langsung membuang clurit yang terdakwa pegang ditempat kejadian lalu terdakwa kerumah sakit RSUD Kembangan untuk diobati. Setelah di obati oleh dokter, lalu terdakwa menuju kerumah terdakwa dan setibanya dirumah terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan diberitahu bahwa korban yang terdakwa aniaya telah meninggal dunia.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 2 (dua) buah clurit didalam tas yang terdakwa bawa dari rumah yaitu apabila terdakwa bertemu dengan lawan untuk berduel/bertarung, lalu terdakwa berikan clurit yang satu kepadanya, kemudian clurit yang satunya terdakwa gunakan untuk terdakwa dan korban berdua berduel/bertarung.

- Bahwa terdakwa ingin memberi pelajaran kepada korban dan membalas korban karena telah membenturkan kepalanya ke kepala terdakwa dan telah berani mengajak terdakwa berduel/bertarung.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban SYARIFUDIN meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No. : R/267/Sk.B/V/2023/IKF, tanggal 29 Mei, yang ditandatangani oleh **Arfiani Ika K., Sp.FM dan dr. Ari Wahyono, Sp.FM**, dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri, dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh dua tahun, bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher yang memotong pembuluh nadi utama leher dan luka-luka terbuka pada kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada anggota gerak bawah kiri dan memar pada mata kiri akibat kekerasan tumpul yang



tidak berpotensi menyebabkan kematian. Selanjutnya ditemukan tanda kekurangan darah.

Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi utama leher sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Oleh karena selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan dalam diri terdakwa, maka sudah sepantasnyalah Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang terdakwa jalani selama ini haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, Bahwa tentang status barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

1. Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum/Residivis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SYARIFUDIN meninggal dunia.

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan.

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya

▪ Mengingat dan memperhatikan Pasal 354 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

▪ MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Alternative Pertama.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MUHAMAD AJIS DERMAWAN alias DARAY Bin MUKSIS dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 (enam) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dan celana pendek warna hitam bernodakan darah.
- Sebilah clurit bergagang kayu.
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam bergambarkan Dinosaurus bernodakan darah.
- 1 (satu) buah jaket warna biru bernodakan darah.
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih bernodakan darah.

Halaman 29 dari 30 Perkara Putusan 611/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru bernodakan darah.

➤ 1 (satu) buah handuk warna biru bernodakan darah.

▪ **dirampas untuk dimusnahkan.**

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Honda secoopy warna putih silver No. Pol. B 3659 UXG berikut kunci kontak sepeda motor.

▪ **dikembalikan kepada pemilik yang syah melalui terdakwa.**

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus pada hari Selasa 3 Oktober 2023, oleh kami, Asmudi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Sidang, Novita Riama, SH., MH dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Jerli Septriana, S S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelasa IA Khusus, serta dihadiri oleh KHAREZA MOKHAMAD TAYZAR, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NOVITA RIAMA , S.H., M.H-

ASMUDI, S.H., M.H.

ADE SUMITRA HADISURYA , SH., M.H.

Panitera Pengganti

JERLI SEPTRIANA S, SH.MH –

Halaman 30 dari 30 Perkara Putusan 611/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt